	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR


PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
 Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 –
 748107, Website: www.fh-unmul.ac.id




	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke:	Tanggal:	
02	22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	4
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	5
8. Dokumen Terkait.....	5
9. Referensi.....	6

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul


Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

2. RASIONAL

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Kualifikasi akademik dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:


- a. Dosen biasa, yang mempunyai NIDN, NIDK & NUPN.
- b. Jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

- c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

- a. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal berkualifikasi akademik magister sesuai bidang keilmuan atau sesuai kebutuhan unit atau institusi.
- b. Pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat minimal melibatkan 1 orang mahasiswa.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


Dekan melalui wakil dekan bidang keuangan dan kepegawaian memfasilitasi dosen PNS maupun dosen tetap Non PNS dalam pengurusan NIDN dan fungsional dosen.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Ada peningkatan jumlah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Biodata peneliti.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPKM-021/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

9. REFERENSI

- a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
- b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII